

Program Bimbingan dan Konseling pada Pasangan Rawan Perceraian Menurut Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili

Juhaepa*, Hasbi Indra, A Rahmat Rosyadi

Magister Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

*juhaepaja1979@gmail.com

Abstract

This research aims to find out the guidance and counselling program of Shaykh Wahbah az-Zuhaili in dealing with the issue of domestic divorce. This research is a literary study of his works. This study resulted in several programs, including A husband must give advice, direction and coaching to his wife. He also has to deal with every problem. Other programs to overcome household problems are advice and guidance, bed separation, punches, and appointing judges to mediate the problems.

Keywords: Counseling Guidance; Household; Divorce; Wahbah Az-Zuhaili

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program bimbingan dan konseling dari karya Syaikh Wahbah az-Zuhaili dalam menangani masalah perceraian rumah tangga. Penelitian ini merupakan studi literatur terhadap karya-karya beliau. Hasil penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan di antaranya: pasangan suami dan istri yang memiliki masalah dalam keluarga harus berupaya memahami kaidah-kaidah membangun rumah tangga dalam nilai-nilai Islam, pasangan suami istri mesti memahami hak dan kewajiban masing-masing. Seorang suami mesti memberikan nasehat, arahan dan pembinaan kepada istrinya. Ia juga harus mengatasi setiap permasalahan. Adapun program lainnya untuk mengatasi masalah rumah tangga yaitu: nasehat dan bimbingan, pisah ranjang, pukulan, dan mengangkat hakim untuk menengahi permasalahan yang terjadi.

Kata Kunci: Bimbingan Konseling; Rumah tangga; Perceraian; Wahbah Az-Zuhaili

Pendahuluan

Pendekatan bimbingan dan konseling di Indonesia mengalami perkembangan cukup pesat, namun dalam perkembangannya belum sepenuhnya mengarah kepada tujuan bimbingan dan konseling Islami. Faktor utama yang menyebabkan kondisi ini terjadi adalah karena pandangan tentang bimbingan dan konseling Islam yang sempit. Berapa ahli membatasi bimbingan dan konseling Islami sebagai pendekatan yang menggunakan Al-Qur'an dan Hadis secara langsung, atau pendekatan melalui ritual ibadah secara langsung seperti melalui salat, dzikir, puasa dll. pandangan ini tentu memiliki andil yang besar dalam upaya membantu konseli menghadapi berbagai masalah hidupnya. Namun tidak sedikit pula masalah psikologis konseli yang belum terjawab melalui pendekatan tersebut.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia tentu sangat membutuhkan layanan bimbingan dan konseling berbasis Islam. Ironi ketika pendekatan bimbingan dan konseling yang sejalan dengan tujuan pendidikan Islam masih langka di negeri ini. Dengan demikian, diperlukan upaya yang serius untuk melakukan evaluasi dan pengembangan baik konsep maupun praktik pelayanan bimbingan dan konseling agar sejalan dengan syariat ajaran Islam (Rahman & Indra, 2017).

Article Information: Received March 19, 2021, Accepted August 30, 2021, Published August 31, 2021

Published by: Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor

How to cite: Juhaepa, J., Indra, H., & Rosyadi, A. R. (2021). Program Bimbingan dan Konseling pada Pasangan Rawan Perceraian Menurut Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili. *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, 14(2), 116-132. doi: 10.32832/tawazun.v14i2.4517

Umat Islam tentu tidak boleh hanya sekedar untuk mengetahui aturan dan hukum dalam Islam tentang anjuran untuk melakukan bimbingan dan konseling kepada keluarga yang bermasalah di tengah masyarakat, namun benar-benar menerapkan aturan hukum yang telah termaktub dalam kitab suci mereka. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam al-Qur'an surat an-Nisa: 34 dan ayat 35

Pelayanan bimbingan dan konseling dalam hal pembinaan pernikahan merupakan keharusan dilakukan di tengah masyarakat, mengingat fenomena keretakan ikatan keluarga sangat memprihatinkan yang di antara pemicunya adalah infeksi dan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak lagi mengindahkan norma-norma pergaulan yang sesuai dengan etika Islam yang luhur. Dalam rumah tangga sudah terjadi kecenderungan mengabaikan adab-adab dan batasan-batasan yang wajib dan haram dilakukan (Harlina, 2015).

Perceraian yang banyak terjadi dalam kehidupan rumah tangga juga dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman pasangan suami istri terhadap ilmu tentang masalah-masalah pernikahan sehingga berdampak pada kerusakan rumah tangga yang telah dibina sekian lama, bahkan ada yang membina rumah tangganya puluhan tahun lamanya, namun dengan keilmuan yang nihil bahkan sangat kurang maka ini juga menjadi pemicu terjadinya perkecokan yang berujung pada perceraian.

Pemahaman yang menyeluruh dan mencerahkan tidak dilakukan dengan serampangan, namun mesti dilakukan penanganan masalah yang sesuai dengan aturan agama yang dilandasi dengan panduan dari ulama yang mumpuni dalam bidangnya terutama kepada ulama yang dikenal luas akan keilmuannya dan telah menghasilkan banyak karya dalam membantu umat keluar dari segala problematik kehidupannya serta dibutuhkan ulama yang mampu menjawab tantangan pada masa yang dia hidup di dalamnya.

Syekh Wahbah az-Zuhaili dengan kepakarannya dalam bidang fiqh dan bidang-bidang yang lainnya menjadi pilihan bagi peneliti untuk mengkaji pemikirannya terutama dalam buku fenomenalnya yang berjudul *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Karya besar ini mesti dijadikan rujukan dalam penelitian yang relevan dengan bidang kajian yang diminati. Pada penelitian ini terfokus pada Bagaimana program Bimbingan Dan Konseling Menurut Wahbah Az-Zuhaili

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi Pustaka. Data diambil dari sumber primer yang berasal dari kitab-kitab karya Wahbah Az-Zuhaili, yaitu: *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, *Wahbah Az-Zuhaili, Al-Ushrah Al-Muslimah Fi Al-Alam Al-Muashir*, dan *At-Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj*. Setelah data terkumpul maka dianalisis dengan metode *Content Analysis*, lalu disimpulkan berdasarkan tujuan dari penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

A. Biografi Singkat Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah az-Zuhaili adalah seorang Ulama Ahlusunah dari Damaskus Suriah, Syekh Wahbah Az-Zuhaili atau Wahbah bin Musthofa Az-Zuhaili wafat pada usianya yang ke 83 tahun. Syekh Wahbah merupakan salah satu Ulama terkemuka asal Suriah diabad ini, Anggota Dewan Fiqh di Makkah, Jeddah, India, Amerika dan Sudan. Syekh Wahbah Az Zuhaili adalah cerdik cendikia (*alim allamah*) yang menguasai berbagai disiplin ilmu (*mutafannin*). seorang Ulama fikih kontemporer peringkat dunia, pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya.

Beliau dilahirkan di desa Dir `Athiah, utara Damaskus, Syiria pada tahun 1932 M. dari pasangan Mustafa dan Fatimah binti Mustafa Sa`dah. Ayah beliau berprofesi sebagai

pedagang sekaligus seorang petani. Beliau mulai belajar Al- Al-Qur'an dan sekolah Ibtidaiyah di kampungnya. Dan setelah menamatkan Ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M. beliau melanjutkan pendidikannya di Kuliah Syar'iyah dan tamat pada 1952 M. Ketika pindah ke Kairo beliau mengikuti kuliah di beberapa Fakultas secara bersamaan, yaitu di Fakultas Syari'ah, Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar dan Fakultas Hukum Universitas `Ain Syams. Syekh memperoleh ijazah sarjana syariah di Al-Azhar dan juga memperoleh ijazah *takbassus* pengajaran bahasa Arab di Al-Azhar pada tahun 1956 M. Kemudian memperoleh ijazah *Licence* (Lc) bidang hukum di Universitas `Ain Syams pada tahun 1957 M, Magister Syariah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M dan Doktor pada tahun 1963 M. Gelar doktor di bidang hukum (Syariat Islam) beliau peroleh dengan predikat *summa cum laude* (*Martabatus Syarof Al-Ula*) dengan disertasi berjudul "*Atsarul Harbi Fil Fiqhil Islami, Dirosah Muqoronah Bainal Madzhabib Ats-Tsamaniyah Wal-Qonun Ad-Dauli Al-'Am*" (Beberapa pengaruh perang dalam fiqih Islam, Kajian perbandingan antara delapan mazhab dan undang-undang Internasional).

Karier Akademis Setelah memperoleh ijazah Doktor, pekerjaan pertama Syekh Wahbah Az-Zuhaili adalah staf pengajar pada Fakultas Syariah, Universitas Damaskus pada tahun 1963 M, kemudian menjadi asisten dosen pada tahun 1969 M dan menjadi profesor pada tahun 1975 M. Sebagai Guru Besar, ia menjadi Dosen tamu pada sejumlah Universitas di Negara-Negara Arab, seperti pada Fakultas Syariah dan Hukum serta Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Benghazi, Libya; pada Universitas Khurtum, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan. Beliau juga pernah mengajar pada Universitas Emirat Arab.

Syekh Wahbah Az-Zuhaili sangat produktif dalam menulis, mulai dari artikel dan makalah sampai kepada kitab besar yang terdiri atas beberapa jilid. Beliau merampungkan penulisan ensiklopedia fiqih yang beliau tulis sendiri berjudul, "*Maus'atul Fiqhil Islami Wal-Qadhyia Al-Mu'ashirah*" yang telah diterbitkan Darul Fikr dalam 14 jilid. Di antara karya-karya beliau adalah *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh*, *At-Tafsir Al-Munir*, *Al-Fiqhul Islami fi uslubib Al-Jadid*, *Nadhaarayatudh Dharurat Asy Syari'yah*, *Ushuul Fiqh Al Islami*, *Adz-Dzarai'ah fis Siyasah Asy Syari'ah*, *Al `Alaqat ad-Dualiyah fil Islam*, *Jubud Taqnin Al-Fiqh Al-Islami*, *Al-Fiqhul Hanbali Al-Muyassar*, *Al-Fiqhul Hanafi Al-Muyassar*, *Al-Fiqhus Syafi'i Al-Muyassar* (Anam, 2015).

B. Program Bimbingan dan Konseling Menurut Wahbah Az-Zuhaili

1. Memahami Kaidah-Kaidah dalam Membangun Keluarga

Bangunan keluarga dalam Islam meliputi bangunan syariat dan bangunan *tarbiyah* (pendidikan). Bangunan *syar'i* terdiri dari penjagaan terhadap kehormatan dan penjagaan terhadap segala yang diharamkan oleh Allah serta tidak dicampurkan dalam bangunan rumah tangga berupa keburukan dengan kebaikan atau sebaliknya. Bangunan keluarga di atas penjagaan akhlak dan adab yang *syar'i*. Tidak dimasukkan di dalam rumah tangga segala yang dapat merusak rumah tangga berupa sarana yang mengantarkan kepada keharaman justru di dalam rumah dipenuhi dengan ibadah dan dzikir kepada Allah. Firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Ahzab: 33-34

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَأَذْكُرَنَّ مَا يَنْتَلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا

dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari

ayat-ayat Allah dan hikmah (sunnah nabimu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Lembut lagi Maha Mengetahui.

Ayat tersebut di atas menjelaskan tentang kriteria wanita yang dapat membangun keluarga dengan baik berdasarkan tuntunan syariat Allah yang mana rumah itu tidak terdapat di dalamnya teriakan dan bentakan dan tiada pula ada penolakan terhadap aturan-aturan yang Allah telah tetapkan. Sabar terhadap apa yang menimpa mereka berupa ujian yang Allah berikan kepada mereka. Perbuatan mereka dilakukan dengan tenang tidak dengan tergesa-gesa. Wajah-wajah penghuni rumah yang Islami dipenuhi dengan wajah yang sejuk dan menenangkan.

Tutur kata yang keluar dengan lemah lembut dan sopan, wajah yang bercahaya dengan bacaan Quran, Shalat pada siang dan malam hari, pandai menjaga pandangan dan menundukkannya sebab banyak yang rusak rumah tangganya disebabkan kebanyakan tidak menjaga pandangan dari apa yang diharamkan oleh Allah. Tidak ada saling membanggakan diri dengan kesombongan. Cita-cita mereka bukan pada kehidupan dunia belaka, melainkan ke arah yang jauh yang kekal nan abdi.

Penghuni rumah Islami tidak dipenuhi dengan amarah. Mereka tidak marah melainkan jika hukum Allah telah dilanggar. Tangan dan kaki mereka tidak tergerakkan untuk mengganggu dan memudaratkan melainkan mereka berjalan dalam keadaan khushyuk kepada Allah, tawaduk entah mereka mengerjakan perkara yang mubah atau mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk kemaslahatan umum.

Rumah Islami yang menunaikan Nadzar, jujur dalam perkataan dan menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Menunaikan janji dan takut terhadap ancaman Allah dari melalaikan amanah Allah. Tidak mengenal kebakhilan dan kekikiran. Mereka menjauhkan diri dari adu domba, gibah, dan menjauhkan diri dari perbuatan yang mendekati perzinahan serta menjauhi permusuhan di antara sesama bahkan membangun kekerabatan dan ukhuwah di antara mereka (Az-Zuhaili, 2000).

2. Memahami Hak-Hak Bersama antara Suami dan Istri

Dalam hal hak bersama, didapatkan bahwa hak-hak suami lebih besar dibandingkan hak istri berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah: 228

وَاللرِّجَالِ عَلَىٰ نِسَائِهِمْ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Penjelasan tentang hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh imam Abu Daud bahwasanya Rasulullah bersabda : seandainya saya hendak menyuruh seseorang bersujud kepada manusia, maka saya akan perintahkan wanita untuk bersujud kepada suami-suami mereka. Oleh karena besarnya hak-hak suami pada istrinya.

Disunahkan kedua pihak untuk memperbaiki dan memperindah akhlak dan perilaku masing-masing, berupaya untuk melembutkan hatinya, serta menghindarkan segala bentuk gangguan kepada pasangannya. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa: 36

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat

baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.

Berupaya tetap dalam penjagaan ikatan pernikahan meskipun hati benci terhadap perbuatan pasangan. tidak berlebihan dalam hal cemburu kepada pasangannya kecuali d didapatkan bukti yang nyata tentang penyimpangan yang dilakukan oleh pasangan, maka keduanya bisa mengambil cara yang telah syariat tentukan. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat an-Nisa: 19

فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Berkata Ibn Abbas boleh jadi Allah akan merezekikan dari istrinya anak-anak yang Allah berikan kebaikan yang banyak dari lahirnya anak tersebut.

Menjadi keharusan bagi seorang suami untuk mengajari dan membimbing istrinya sesuai kemampuannya, tidak menyebarkan aib pasangannya serta tidak berlebihan dalam pemberian sebab suatu kebiasaan yang telah mengakar akan menyebabkan wanita tidak sabar ketika dikurangi jatah yang biasa diberikan padanya (Az-Zuhaily, 1984).

3. Suami Wajib untuk Selalu Bernasihat Kepada Istrinya

Ikatan kekerabatan merupakan bentuk nikmat yang Allah berikan kepada umat manusia dan khususnya kepada umat yang beriman kepada Allah. Ikatan kekerabatan ini lestari dengan ikatan saling membantu, saling menguatkan, saling mengasihi, saling bersimpati dan saling menyayangi yang dengan ini semua menjadikan manusia dapat berbahagia dan memberinya kekuatan maknawi di masyarakat. Imam Ahmad dan al-Hakim meriwayatkan dari al-Miswar bahwa Rasulullah bersabda:

فَاطِمَةُ بَعْضُهُ مِثِّي يَشْضِي مِثِّي يَشْضِي مَا يَشْضِيهَا وَيَشْضِي مَا يَشْضِيهَا

Fatimah adalah bagian dariku, apa yang membuatnya sedih juga membuatku sedih dan apa yang membuatnya Bahagia juga membuatku Bahagia.

Manusia ditinjau dari kesamaan terdiri dari zat dan jenis yang sama. Oleh karena itu asal usul yang sama menunjukkan keharusan untuk mematuhi dan menghormati batas-batas kemanusiaan, bahwasanya manusia adalah bersaudara baik dalam senang atau benci dalam ikatan ukhawah yang mana ikatan ukhawah ini menuntut adanya sikap untuk saling tolong-menolong, menghilangkan kebencian, pertikaian, permusuhan dan perceraian.

Laki-laki merupakan saudara dari wanita yang mana mereka memiliki perasaan, tabiat yang saling mendukung untuk saling mencintai dan menyayangi. Bagi laki-laki dan wanita yang terikat dalam hubungan suami dan istri, maka kewajiban seorang laki-laki harus senantiasa memberikan wasiat dan nasehat kepada pasangannya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah.

وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، إِنْ ذَهَبَتْ نَفْسُهُ كَسَرَتْهُ، وَإِنْ تَرَكَتْهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ

Dan berwasiatlah kalian dengan kebaikan kepada wanita, karena sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk dan sesungguhnya bagian tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian paling

atasnya, jika kamu meluruskannya, maka kamu akan mematahkannya. Dan jika kamu tetap membiarkannya, maka a akan tetap bengkok (Az-Zuhaili, 2013).

Secara umum seluruh Umat Islam harus mendapatkan hak-hak yang mesti ditunaikan kepadanya, terlebih lagi ketika dia adalah sebagai pasangan hidup, maka tentu akan mendapatkan perhatian yang lebih kepadanya dalam hal menunaikan hak-hak yang mesti ditunaikan kepadanya. Di antara kewajiban yang mesti untuk dilakukan oleh seorang muslim terhadap muslim yang lainnya adalah sebagai berikut:

1. Menghormati dan memenuhi hak-haknya

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa hak muslim dengan muslim yang lainnya adalah: a) menjawab salam, b) menjenguknya ketika sakit, c) mengantar jenazahnya, d) memenuhi undangannya, e) mendoakannya ketika bersin.

2. Bersikap lemah lembut dan sopan santun

Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa satu sifat utama bagi seorang muslim adalah bersifat tegas terhadap orang kafir dan berkasih sayang kepada sesamanya.

3. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan

Allah memerintahkan umat Islam dalam al-Qur'an untuk saling tolong menolong dalam melakukan kebaikan dan ketakwaan.

4. Mengajak dalam kebenaran

Potensi manusia untuk terjatuh ke dalam kesalahan terbuka luas disebabkan adanya gangguan dari dalam diri manusia itu sendiri dan juga gangguan yang datang dari makhluk yang gaib berupa gangguan jin atau iblis. Dengan demikian maka orang muslim wajib untuk saling memberikan nasehat Allah berfirman "*fadzakkir fainna dzikra tanfaul mukminin*" artinya berilah peringatan sebab peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman.

5. Mencegah dari perbuatan keji dan munkar.

Kemungkaran akan mengantarkan seseorang ke dalam kebinasaan sedangkan mencegah kemungkaran adalah kewajiban bagi orang yang beriman (Muchtari, 2005).

4. Materi Bimbingan dan Konseling Islami

Pembinaan adab dan akhlak dari suami terhadap istrinya ketika melakukan pembangkangan, semisal keluar rumah tanpa izin atau meninggalkan hak-hak Allah seperti tidak bersuci dan shalat atau memasukkan laki-laki lain ke dalam rumah suami tanpa adanya mahram istri atau menyelewengkan harta suami. Adapun urutan pembinaan terhadap istri yang melakukan pembangkangan adalah sebagai berikut: Peringatan dan nasehat dengan lemah lembut. Memperingatkan apa yang membuat istri rujuk kepada kebenaran terhadap apa yang dia terjatuh di dalam pelanggaran., kemudian beranjak pada tidak berjimak dengan istrinya dan pisah ranjang, setelah itu hukuman berupa pukulan yang tidak melukai manakala istri tidak mengindahkan peringatan dan pisah ranjang.

Mempergauli pasangan dengan sebaik-baiknya berupa menahan diri dari mengganggu pasangan serta menunaikan hak-hak pasangan serta memperindah muamalah dengan pasangan. Perkara ini sangat dianjurkan berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nisa: 19

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan bergaullah dengan mereka secara patut.

Rasulullah bersabda

عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي

Dari Aisyah ra berkata Rasulullah bersabda sebaik-baik dari kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya dan saya adalah yang terbaik kepada keluargaku. (HR. Tirmidzi No 3895)

Demikian pula sebaliknya wanita dituntut untuk berkata yang baik dan menyenangkan kepada suaminya yang dengan kelembahlembutan itulah lelaki menjadi tenang jiwanya dan dapat memacu diri suami untuk lebih memperbaiki muamalahnya dengan istrinya.

Di antara perlakuan baik kepada pasangan adalah menunaikan hak-hak pasangan tanpa menunda-nunda pelaksanaannya sebagaimana sabda Rasulullah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ.

Artinya menunda pembayaran hutang merupakan kezaliman (Al-Zuhaily, 1984).

Bimbingan dan konseling pada prinsipnya bukanlah teori baru, sebab ajaran Islam yang tertuang dalam al-Qur'an yang disampaikan oleh Rasulullah merupakan ajaran yang telah menjelaskan segala sesuatunya termasuk di dalamnya adalah penjelasan tentang syariat untuk membantu manusia yang lain yang membutuhkan bantuan. Dalam bahasa Islam "*ta'awun*". Yang bermakna saling tolong-menolong. Umat Islam menjadikan al-Qur'an dan hadis Rasulullah sebagai landasan dan pedoman dalam segala urusannya termasuk di dalamnya dalam hal bimbingan dan konseling. Dalam hal ini Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Ayat ini sangat jelas menjelaskan, bahwasanya landasan dalam melakukan bantuan berupa bimbingan dan penyuluhan kepada saudara sesama Muslim adalah kesadaran dalam melaksanakan Firman Allah dalam al-Qur'an. Berikut ini penjelasan lebih luas tentang landasan dalam melakukan bimbingan dan konseling baik itu kepada lingkup keluarga atau pada orang lain.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an diimani oleh umat Islam sebagai perkataan Allah atau "*kalamullah*" yang diturunkan dari Allah melalui perantara malaikat Jibril yang disampaikan kepada Rasulullah untuk dijadikan pedoman bagi umat manusia. Rasulullah dalam melakukan bimbingan kepada sahabat-sahabatnya, demikian juga ketika memberikan bantuan baik itu yang bersifat materi maupun moril semuanya didasarkan pada aturan syariat Islam yang menjadikan al-Qur'an sebagai rujukan. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-isra': 82

وُنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

Dan Kami turunkan dari Al Al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Al-Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.

Pada ayat tersebut di atas dijelaskan tentang keutamaan menjadikan al-Qur'an sebagai rujukan dalam bimbingan ataupun konseling sebab al-Qur'an memberikan solusi terhadap segala permasalahan dunia dan akhirat, permasalahan lahir dan batin. Betapa tidak Allah yang menciptakan manusia, maka Dia tahu apa yang mesti dilakukan manusia sebagai hamba-Nya untuk mengentaskan segala permasalahan yang dihadapinya. Disebutkan sebagai obat dimaksudkan sebagai terapi bagi mendapatkan penyakit dalam hidupnya, baik itu penyakit hati berupa kegalauan, kesedihan, stres dan segala yang dialami oleh manusia.

b. Al-Sunnah

Sunnah Nabi bermakna apa saja yang disandarkan kepada Rasulullah berupa perkataan, perbuatan dan takrir.

Dalam konteks Islam layanan bimbingan dan konseling yang berlandaskan religius, harus merujuk kepada ajaran Islam yang terangkum dalam al-Qur'an dan Hadist. Ini bermakna bahwa praktik pemberian bantuan layanan bimbingan dan konseling untuk klien yang beragama Islam, maka tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam (Tohirin, 2007).

Islam sebagai tata tertib dalam kehidupan penganutnya, maka ajarannya mencakup semua aspek kehidupan fisik, material dan spiritual manusia dalam suatu cara yang memperlakukan manusia dengan adil baik fisik dan juga roh atau jiwa manusia, sehingga seorang muslim pada suatu Ketika berperan sebagai dirinya dan masyarakatnya juga adalah dia, sebab setiap anggota perorangan yang lain seperti halnya dia berusaha untuk melaksanakan maksud yang sama dalam kehidupan dan untuk mencapai tujuan yang sama. Tata tertib Islam adalah kerajaan Allah di bumi, penguasa Tertinggi Yang kehendak, hukum, peraturan-peraturan, perintah-perintah dan larangan-larangan Allah memegang kekuasaan mutlak. Manusia sebagai wakil-Nya, atau berperan sebagai khalifah-Nya yang diberi kepercayaan untuk memerintah, menjaga amanah untuk mengatur menurut kehendak dan kerediaan-Nya (Attas, 1981).

C. Program Bimbingan dan Konseling Pada Pasangan Rawan Perceraian

Program adalah suatu rancangan, cara, proses yang dijadikan asas dalam suatu usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian, keluarga dan lain sebagainya) yang dikemudian hari akan dilaksanakan. Yang dimaksudkan dari definisi ini adalah dalam program bimbingan dan konseling terhadap keluarga yang mendapatkan masalah hingga sampai tahap rawan perceraian. Penanganan yang dilakukan dalam pandangan Wahbah az-Zuhaili akan dipaparkan berikut ini.

Bagi istri yang membangkang atau perempuan-perempuan yang melampaui batas-batas aturan hidup dalam menjalankan kehidupan suami istri. Mereka tidak mengindahkan hak dan kewajiban hidup berkeluarga. Jika seorang suami mendapat istrinya berperangai seperti ini, maka suami wajib melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Nasehat dan bimbingan

Jika memang cara ini dapat mengena di hati istrinya umpamanya dengan mengatakan wahai istriku bertakwalah kepada Allah. Semuanya kamu mempunyai kewajiban kepadaku olehnya itu kembalilah pada perangai yang baik, ingatlah bahwa kamu mempunyai kewajiban untuk taat kepada Allah, atau ungkapan yang berisi nasehat yang nasehat itu menyebabkannya menjadi lebih baik lagi. Ini merupakan suatu cara untuk menghentikan perilaku buruk istri (Az-Zuhaili, 2003). sebagaimana Allah berfirman dalam al-Qur'an surat an-Nisa: 34

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka.

Pada pase ini banyak program, cara atau proses yang dapat dilakukan dalam melakukan pembinaan kepada pasangan sesuai dengan tuntunan dalam al-Qur'an dan Hadis. Rasulullah sebagai pembimbing manusia menempuh beraneka ragam metode atau cara dalam menuntaskan permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah kehidupan sahabat-sahabatnya. Ke semua metode Rasulullah mengantarkan pada penyelesaian masalah yang dihadapi oleh sahabat-sahabatnya. Di antara metode yang dipakai oleh Rasulullah adalah sebagai berikut:

Pertama, Metode dialog

Imam Bukhari meriwayatkan suatu hadis dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya seorang arab badui datang menemui Rasulullah dan berkata istriku telah melahirkan seorang anak laki-laki yang hitam dan saya mengingkari jika anak itu adalah keturunanku, Rasulullah bersabda apakah kamu memiliki seekor unta? arab badui berkata, iya, saya memiliki, Rasulullah bersabda warnanya apa?, berkata badui “merah”, berkata Rasulullah apakah ada yang berwarna abu-abu, berkata badui ada juga yang berwarna abu-abu, Rasulullah bersabda bagaimana pendapatmu dengan kejadian ini, badui mengatakan sepertinya keringat yang turut bercampur dengan air mani bersabda Rasulullah sepertinya itu juga yang terjadi pada anak yang dilahirkan oleh istrimu. Dan badui tersebut tidak dapat menyangkal atas pernyataan Rasulullah .

Kedua, metode keteladanan

Dari 'Amr ibn Syuaib dari bapaknya dari kakeknya, bahwasanya seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata wahai Rasulullah bagaimana saya bersuci? Rasulullah meminta dibawakan bejana, maka beliau mencuci tangannya tiga kali lalu mencuci wajahnya tiga kali, kemudian mencuci kedua lengannya tiga kali, lalu beliau membasuh rambutnya dan memasukkan kedua jari telunjuknya ke dalam lubang telinganya dan membasuh punggung telinganya dengan ibu jarinya, setelah itu beliau mencuci kedua kakinya sebanyak tiga kali lalu berkata beginilah cara berwudu.

Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 21

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.

Ketiga, metode kisah

Dalam menceritakan kisah terdapat Pendidikan yang sangat berharga terhadap kehidupan seseorang, di mana klien dapat mendapatkan wasiat dan faedah dari kisah yang dituturkan kepadanya sehingga dapat menyebabkan klien semakin bersyukur dari apa yang dia dapatkan atau bertambah kesabarannya dalam menghadapi segala ujian yang menempunya. Berikut ini Rasulullah mengisahkan suatu kisah kepada sahabatnya.

Kisah anjing yang kehausan: Diriwayatkan dari abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda Ketika seekor anjing berputar-putar di padang yang hampir saja kehausan yang diderita oleh anjing tersebut membuatnya binasa, seketika seorang wanita pezina dari kalangan wanita bani Israil menyaksikan anjing tersebut, kemudian wanita itu melepaskan sepatunya lalu mengambilkan air kemudian dia meminumkan anjing yang kehausan tersebut, maka Allah mengampuni segala dosanya sebab perbuatannya itu.

Maksud dari metode kisah ini dalam kaitannya dengan bimbingan dan konseling pada pasangan keluarga yang bermasalah adalah seorang suami menyempatkan dan menjadikan keharusan untuk membimbing pasangannya dengan menceritakan kisah baik dalam hadis Rasulullah atau kisah-kisah nyata yang terjadi baik itu yang menggugah untuk mempertahankan kelangsungan keluarga. Demikian pula mengisahkan faedah dan keutamaan dalam mengarungi mahligai keluarga.

*Keempat, metode *maudẓah hasanah* (peringatan yang baik)*

Peringatan dapat mengingatkan apa yang akan menjadi dari akibat perbuatan sendiri, metode ini merupakan bagian dari cara penanganan masalah yang terbaik. Rasulullah menasihatkan sahabat-sahabatnya untuk bertawakal dan terhadap ketentuan Allah

Dari sahabat Abdullah ibn Abbas berkata dahulu saya dibonceng oleh Rasulullah di belakangnya di suatu hari sembari memberikan padaku nasehat: wahai anak muda aku akan mengajarkan padamu pesan-pesan (nasehat), jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah niscaya kamu akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Jika kamu meminta maka mintalah kepada Allah dan jika kamu meminta perlindungan maka mintalah perlindungan kepada Allah. Ketahuilah seandainya seluruh umat berkumpul untuk memberimu suatu manfaat, maka manfaat itu tidak akan kamu dapatkan melainkan Allah telah tentukan bagimu, dan sebaliknya seandainya umat Bersatu untuk mencelakakanmu, maka tidak akan terjadi kecuali apa yang telah Allah tentukan bagimu. HR Tirmidzi No 2516.

Kelima, metode *at-Tarhib* dan *at-Tarhib* (Motivasi dan Ancaman)

At-tarhib merupakan ajakan dan janji tentang manfaat yang akan didapatkan yang berkonsekuensi terhadap pelaksanaan suatu arahan atau perintah. Pengaruh motivasi akan berdampak sesuai dengan besar dan kecilnya derajat kemanfaatan terhadap yang merealisasikannya.

Allah berfirman dalam QS. An-Naba': 33-37

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأَسْنَا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَابًا جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, (yaitu) kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh (berisi minuman). Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak (pula) perkataan dusta. Sebagai pembalasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak, Tuhan Yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya; Yang Maha Pemurah. Mereka tidak dapat berbicara dengan Dia.

Adapun *at-Tarhib* adalah tentang ancaman dengan akibat yang didapatkan oleh pelakunya atau berakibat dari terhalangnya seseorang dari manfaat yang akan sampai kepadanya jika apa yang diancamkan tidak dihindari (Al-Hazimy, 2000).

Allah berfirman dalam QS. Al-Hajj: 1-2

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوُنَّا نَدْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ

Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu; sesungguhnya keguncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar (dahsyat). (Ingatlah) pada hari (ketika) kamu melihat keguncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusunya dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya.

2. Pisah ranjang

Maksudnya adalah tidak menyentubuhi istri atau tidak tidur dalam satu ranjang meskipun demikian suami tidak boleh mendiamkan istri tidak mengajak menyeru bicara lebih 3 hari. Ini merupakan cara yang lebih keras untuk menyadarkan istri supaya dia memahami bahwa apa yang dilakukannya itu adalah salah Ibnu Abbas berkata jika istri sudah mau menaati selalu dengan cara bisa ranjang sang suami tidak boleh memukulnya (Az-Zuhaili, 2003).

Allah berfirman dalam al-Qur'an surat an-Nisa: 34

وَأَجْرُهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

Pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka.

Berkata Ibn Abbas tentang ayat di atas bahwa maknanya adalah jangan seorang suami mengizinkan istrinya tidur seranjang dengannya. Telah diberitakan bahwa Rasulullah pernah meninggalkan istri-istrinya dan tidak mempergauli mereka selama satu bulan.

3. Memukul

Bagi sebagian orang menuntun dengan menjadi panutan dalam keseharian atau dalam waktu tertentu sudah menjadi pelajaran dan dapat merebah watak dan kesalahan yang dilakukan oleh seorang yang melakukan kesalahan. Sebagian orang juga telah berhenti dari kesalahannya hanya dengan peringatan, namun ada pula jenis manusia yang dengan kedua metode pengajaran di atas tidak menjadikannya berlepas diri atau berhenti dari pelanggaran atau kesalahan yang dilakukannya. Maka hukuman bukanlah menjadi darurat baginya, namun menjadi terapi yang sesuai baginya untuk menghentikannya dari perbuatan buruknya atau kelakuannya yang tidak sesuai (Quthub, 1993).

Pukulan yang dimaksudkan adalah dengan pukulan yang tidak menyakitkan maksudnya adalah pukulan ringan yang tidak menyakitkan dan tidak membahayakan umpamanya adalah memukul bagian bahu istri sebanyak 3 kali dengan menggunakan tangan, dengan kayu siwak atau dengan kayu yang lentur. I pukulan tersebut harus ringan karena maksudnya adalah untuk mengingatkan istri agar ia kembali menjadi baik bukan karena maksud yang lain. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat an-Nisa: 34

وَأَضْرِبُوهُنَّ

Dan pukullah mereka

Hendaknya tidak mengulangi pukulannya dalam suatu tempat yang sama dan jangan sampai memukul wajah karena ia merupakan tempat berkumpulnya keindahan. Sang suami juga tidak dibenarkan memukul dengan menggunakan cambuk atau tongkat. Dia juga harus berusaha seringan mungkin ketika memukul karena maksud utamanya adalah untuk menasihati agar istri sadar bukan untuk menyiksa atau menyakiti.

Jika ke semua cara tidak diindahkan barulah dilakukan tindakan pemukulan dengan syarat pukulannya tidak menyebabkan keluar darah dari jasadnya serta tidak memukul pada wajah (Maqdisy, 1978).

Meskipun memukul istri bolehkan para ulama sepakat bahwa meninggalkan cara ini adalah lebih utama. Ibnu Sa'ad dan al Baihaqi meriwayatkan dari Ummu Kulsum binti abu bakar as Shiddiq yang berkata kamu laki-laki pernah dilarang memukul istri istrinya kemudian mereka mengeluarkan perilaku istri siri mereka kepada rasul dan akhirnya mereka dibolehkan memukul istri mereka namun rasul bersabda sebaik-baik kalian adalah yang tidak akan pernah memukul istrinya (Az-Zuhaili, 2003).

4. Mengangkat Hakim untuk menengahi permasalahan

Mengangkat Hakim untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara keduanya yang semoga dengan itu Allah memberi petunjuk kepada para Hakim, suami istri dan juga para keluarga. Jika kalian melihat ada perselisihan dan persenjataan antara suami istri, angkatlah 2 Hakim satu dari tiap selalu dan satu lagi dari pihak istri untuk mendamaikan di antara keduanya. Tugas keduanya adalah meneliti apa yang sebenarnya terjadi dan apa penyebab perselisihan tersebut kemudian menyelesaikan perselisihan mereka. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat an-Nisa: 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari

keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Hakim tersebut mesti ikhlas untuk memperbaiki untuk mendapatkan solusi yang terbaik menyadari bahwa penyatuan hati manusia adalah didasari dengan kehendak Allah *subhanahu wa ta'ala* sebagaimana termaksud dalam surat Anfal ayat 63.

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

Dan Yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman). Walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Gagah lagi Maha Bijaksana.

Kedua Hakim tersebut adalah dua orang laki-laki yang merdeka dan adil, memiliki pemahaman dan ilmu untuk menyatukan dan memisahkan sebab keputusan hukum membutuhkan pendapat dan penilaian (Al-Zuhaily, 1984).

D. Sifat-sifat Hakim atau konselor berdasarkan Manhaj Islam

Manhaj berasal dari bahasa arab yang bermakna jalan, dapat juga bermakna cara atau prosedur. Dalam hal ini, maka yang paling mendekati pemaknaan manhaj adalah prosedur yang menjadi keharusan seorang konselor miliki sebelum terjun dalam dunia bimbingan dan konseling yang terdiri dari:

1. Berilmu

Seorang konselor Islam yang melakukan bimbingan sudah semestinya bertindak sesuai dengan akhlak islami yang dapat membantunya dalam menyingkap karakter konseli yang berinteraksi dengan mereka dalam menyelesaikan masalah mereka dan dalam menggali penyimpangan-penyimpangan dan sebab-sebabnya terhadap apa yang telah dilakukan oleh konseli. Dan menjadi keharusan seorang konselor menyelesaikan masalah berdasarkan metode yang ada dalam Islam.

Terbentuknya konselor yang handal didukung dengan adanya pendidikan berupa ilmu-ilmu yang dapat menunjang keberhasilan profesi nyang diembannya.

2. Keterampilan

Seorang konselor membutuhkan pelatihan agar mampu memiliki beraneka keterampilan dalam bimbingan dan konseling. Konselor dituntut untuk senantiasa berlatih dalam menyelesaikan problematikan yang dialami oleh dirinya sendiri dan apa yang dialami oleh konseli. Konselor juga dituntut untuk bisa terlibat secara langsung terhadap amal sosial dalam kebersamaan dengan orang lain. Juga dituntut untuk dapat mengembangkan bakat berpikirnya dalam memecahkan segala permasalahan yang diperhadapkan padanya.

Adapun keterampilan-keterampilan yang mesti dimiliki oleh konselor adalah sebagai berikut: (1) mendengarkan, (2) memahami, (3) menghubungkan, (4) memikirkan sedalam-dalamnya, (5) mengenal kembali hubungan-hubungan dan pertentangan-pertentangan, (6) mengonseptualisasikan apa yang memungkinkan bermakna dalam beberapa kerangka kerja teoritis, (7) memberikan reaksi, (8) mendukung, (9) memberikan penentangan pada hal-hal yang dipandang perlu, (10) memberikan penekanan pada sisi-sisi permasalahan yang dibutuhkan oleh klien (Sagala, 2009).

3. Memiliki kepribadian

Seorang konselor mesti menghiasi segala tingkah lakunya berdasarkan cara-cara Islam yang paling tidak memiliki sifat-sifat yang asasi atau mendasar untuk dimiliki oleh seorang konselor yang terdiri dari:

Pertama, Berkarakter islami

Maksudnya adalah dia menjadikan Islam sebagai dasarnya dalam bertindak yang mana pemahamannya dilaksanakan secara Kaffah pada segala urusan kehidupannya. Baik dalam hal akidah, masalah halal dan haram dan adab serta akhlak.

Kedua, Sesuai perkataan dengan perbuatan

Perkataan dan perbuatan seorang konselor mesti disesuaikan, sebab orang yang dibimbing akan merasa tidak percaya kepada seorang konselor yang membimbingnya untuk sesuatu yang dianjurkan dan bahkan diperintahkan dalam agama sementara dia tidak melakukannya atau melakukan apa yang dilarang dalam syariat Islam. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat ash-Shaff: 2-3

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ

Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.

Ketiga, Menyadari akan kemuliaan konseli

Konselor yang mencerahkan dengan keilmuannya adalah yang sadar akan pentingnya bantuan dan pertolongan yang diberikan kepada orang berada dalam kesesatan yang dibimbingnya menuju kepada jalan hidayah. Sifat prihatin dari konselor ini tidak akan muncul dari dalam dirinya melainkan dia telah menyadari akan kemuliaan seorang konseli yang mana Allah telah memuliakan manusia melebihi dari ciptaannya yang lain. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-isra': 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

Keempat, Bergaul dengan ramah, toleran dan lemah-lembut

Ramah dan lemah lembut menjadi syiar dalam setiap langkahnya bagi konselor Islam. Kelemah-lembutan bagaikan kunci bagi hati. Telah jelas dalam Islam bagaimana Rasulullah memperlakukan orang-orang yang bersalah sehingga yang dahulu mereka dalam keadaan sesat berubah menjadi pribadi-pribadi yang menjadi teladan dalam perilaku. Kita telah mendengarkan hadis dari Rasulullah tentang seorang pemuda yang meminta izin kepada Rasulullah untuk berzina. Rasulullah kemudian memberikan pembinaan yang terbaik hingga pemuda dalam kisah ini menjadi sadar dan menjadi pemuda yang berubah dalam kebaikan (Asy-Syanawy, 2001).

E. Fungsi dan tugas Hakim/ Konselor

Dua Hakim tersebut dianjurkan dari kerabat kedua mempelai namun boleh juga diambil dari orang di luar keluarga tugas utamanya adalah meneliti kondisi yang sebenarnya terjadi di antara kedua mempelai yang kedua adalah berusaha untuk mengharmonikan kembali hubungan di antara keduanya dan menetapkan siapa di antara keduanya yang melakukan

kesalahan dan yang lebih utama melakukan hal ini adalah pihak keluarga rahasia keluarga dapat terjaga dan tidak tersebar ke mana-mana

Pihak yang mendamaikan juga bentuk harus memiliki semangat untuk mendamaikan tidak memihak dan lebih diterima oleh kedua belah pihak. Karena masalah ini adalah termasuk masalah *ijtihadiyyah* maka untuk *merajihkannya* dapat digunakan prosedur kias, dan hasilnya pendapat yang *rajih* adalah pendapat kedua. Dengan alasan bahwa sebelum penugasan Hakim kedua orang suami dan istri tersebut tidak dapat dipaksa untuk menjatuhkan talak atau *kbulu*. Enggak Hakim tersebut diangkat mereka pun juga tidak dapat dipaksa melakukan hal itu oleh sebab itu keputusan talak dan juga pemberian harta dari pihak istri kepada suami tetap harus disertai izin dari kedua mempelai suami dan istri.

Jika kedua tim tersebut tidak sampai kepada kabar sepakat, pendapat mereka tidak dapat dilaksanakan. Yang dapat dilaksanakan hanya apa yang disepakati oleh mereka berdua dalam hal ini mempelai suami dan istri juga boleh mengangkat seorang Hakim saja dan keputusannya dapat dilaksanakan asalkan mendapatkan izin terlebih dahulu dari kedua belah pihak (Az-Zuhaili, 2003).

Ketika umat Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa menambah keimanan dan ketakwaan, maka tidak cukup dengan anjuran belaka, bahwa iman dan amal saleh tidak dapat dipisahkan sebab iman tidak akan bertambah manakala amal saleh tidak dilakukan. Disebabkan iman selalu dirangkaikan dengan amal saleh dalam al-Qur'an. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat al-Baqarah: 25

وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya.

Berikut ini adalah fungsi bimbingan dan konseling yang mesti diperankan oleh Hakim atau Konselor dalam tinjauan Islam di antaranya adalah:

1. Fungsi pencegahan

Pemahaman tentang ajaran Islam yang didasarkan pada al-Qur'an dan hadis secara preventif akan dapat mencegah individu muslim dari segala Tindakan yang dapat merugikan esensi dan eksistensi dirinya dan orang lain. Penjelasan ini tentunya didasari dari firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Ankabut: 45

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Qur'an) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

2. Fungsi tanggung jawab sebagai "khalifah" Allah.

Kata khalifah sendiri berasal dari Bahasa Arab dan terdapat dalam al-Qur'an yang terdiri dari akar kata *خلف* (*khalfun*) yang arti asalnya “belakang” atau lawan kata “depan”. Dari akar kata *khalfun* berkembang menjadi berbagai pecahan kata benda seperti *khilfatan* (bergantian); *khilāfah* (kepemimpinan sebagai pengganti); *khalfah*, *khalfāf*, *khalfā* (pemimpin, pengganti); *ikhilāf* (berbeda pendapat); dan *istikhlāf* (penggantian). Kata kerja yang muncul dari kata *khalfun* adalah *khā-la-fa* (خلف) artinya mengganti; *ikh-ta-la-fa* (اختلف) yang artinya berselisih, berbeda pendapat; dan kata *is-takh-la-fa* (استخلف) yang artinya menjadikan sesuatu sebagai pengganti.

Makna kata khalifatullah adalah bahwasanya manusia merupakan pengganti Allah dalam mengatur dan memimpin di bumi Allah. Dalam al-Qur'an Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariat: 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.

Kata "*illa liya'budun*" dimaknai dengan beribadah. Dengan demikian tugas utama manusia sebagai makhluk ciptaan Allah adalah untuk beribadah kepada Allah dalam artian yang luas baik berupa ibadah *mahdah* maupun ibadah *ghairu mahdah*, ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Dalam konteks yang luas bahwa seluruh aktivitas umat Islam mesti diniatkan dan disandarkan kepada Allah semata. Termasuk di dalamnya adalah dalam hal membantu saudara seiman dalam mengatasi permasalahan atau problem dalam rumah tangga mereka. Sebagai Khalifatullah, maka seorang konselor muslim harus benar-benar menganggap bahwa tugasnya di dunia ini adalah untuk menggantikan Allah dalam mengatur dan memperbaiki di antaranya adalah memperbaiki hubungan keluarga-keluarga muslim yang memiliki permasalahan dalam rumah tangganya.

3. Berfungsi membimbing manusia ke arah jalan yang benar.

Fungsi ini ditegaskan oleh Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah: 2

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

Kitab (Al Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa

Ketika individu muslim mengamalkan ayat ini, maka niscaya akan dapat membimbing umat manusia kepada jalan yang benar. Sehingga musibah yang menimpa, bencana dan ujian yang datang melanda dan mengganggu eksistensi kejiwaan dapat diatasi dengan sebaik-baiknya berkat bimbingan dari Allah melalui kitab suci-Nya.

4. Fungsi pengendalian diri

Kemampuan mengendalikan diri individu muslim dapat terwujud dengan perilaku sabar dalam menerima segala rintangan hidup yang dialaminya sebagai ujian dari tuhan. Sehingga emosional, dan kepribadiannya tetap terkendali dan stabil di atas bimbingan, tuntunan, dan perlindungan Allah. Sebagaimana Allah firmankan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah:156-157.

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "*Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun*". Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.

Dalam hal ini sebagai seorang Konselor, maka fungsi mengendalikan permasalahan yang dihadapkan kepadanya menjadikan dia di satu sisi dituntut dapat mengendalikan dirinya ketika mendapatkan ujian berupa masalah dalam rumah tangganya sendiri, disisi yang lain dia juga dituntut untuk membantu Muslim yang lain yang mendapatkan ujian serupa yang didapatkannya dalam kehidupan rumah tangganya. Sehingga dia berperan luas dan mesti kuat dan sabar yang lebih dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang Konselor.

5. Mengobati dan menyembuhkan individu dari segala yang dideritanya.

Dalam hal ini al-Qur'an berfungsi sebagai obat dan terapi bagi umat manusia, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat Yunus: 57

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Demikian pula firman Allah dalam al-Qur'an surat al-isra': 82

وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

Dan Kami turunkan dari Al Al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Al-Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian (Tohirin, 2007).

Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis data dari hasil yang didapatkan dalam penelitian ini, maka peneliti mendapatkan, bahwa pemikiran Wahbah az-Zuhaili dalam bimbingan dan konseling didapatkan dari kajian kitab-kitab beliau yang kebanyakannya membahas masalah Hukum Fiqh dan peneliti belum mendapatkan kitab beliau yang memfokuskan pembahasan tentang bimbingan dan konseling, sebab latar belakang keilmuan beliau adalah latar belakang Ilmu Syariah, namun tidak berarti bahwa dalam kitab beliau tidak menyinggung permasalahan bimbingan dan konseling sebab Islam adalah agama yang luas yang menjelaskan semua permasalahan umat manusia terlebih lagi permasalahan dalam internal umat Islam sendiri. Dalam hal ini peneliti dapat menarik kesimpulan berdasarkan data yang didapatkan dalam penelitian sebagai berikut:

Pertama, upaya konselor memahami konseli terhadap kaidah-kaidah dalam membangun kerukunan dalam keluarga yang menitik beratkan pada penjagaan akhlak dan adab *syar'i* serta penjagaan terhadap nilai-nilai ibadah dan dzikir kepada Allah.

Kedua, mengedepankan pemahaman terhadap hak-hak bersama yang mesti ditunaikan bersama antara suami dan istri, dalam hal ini peran seorang konselor untuk mengingatkan baik itu kewajiban seorang suami kepada istrinya yang mesti ditunaikan, maupun sebaliknya kewajiban seorang istri yang mesti dilaksanakan. *Ketiga*, menitik beratkan kepada suami sebagai kepala rumah tangga dalam menjalankan perannya sebagai kepala rumah tangga untuk selalu memberikan pembinaan, baik itu yang sifatnya berkala atau yang sifatnya temporal.

Keempat, Program pengendalian acuan dalam bimbingan dan konseling yang berasaskan dengan wahyu Allah baik acuan yang didapatkan dari al-Qur'an ataupun dari sumber kedua umat Islam yakni hadis Rasulullah sehingga bimbingan dan konseling yang islami tidak mengadopsi pemikiran yang di luar aturan Islam. *Kelima*, dalam melaksanakan penanggulangan perkawinan yang rawan bercerai, maka program bimbingan dan konseling wajib untuk mengikuti pase-pase penyelesaian masalah yang diatur dalam al-Qur'an berupa: pase pembinaan dan bimbingan, pase pisah ranjang, pase hukuman dengan pukulan, dan pase pengangkatan Hakim atau Konselor untuk menengahi permasalahan suami dan istri yang bermasalah. *Keenam*, menitikberatkan pada tugas dan fungsi konselor dalam melaksanakan tugas yang diembannya.

Daftar Pustaka

- Al-Hazimy, K. I. H. (2000). *Ushul At-Tarbiyyah Al-Islamiyah*. Madinah Al-Munawarah: Dar A'lam Al-Kutub.
- Al-Zuhaily, W. (1984). *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Anam, A. (2015, August 10). Warisan Syekh Wahbah Zuhaili. Retrieved September 2, 2021, from <https://www.nu.or.id/post/read/61511/warisan-syekh-wahbah-zuhaili>
- Asy-Syanawy, M. M. (2001). *Mausu'ah Al-Irnyad Wa Al-'Ilaj An-Nafs*. Kairo: Dar Gharib.
- Attas, S. M. A.-N. A.-. (1981). *Islam Dan Sekularisme*. Bandung: Penerbit Pustaka.
- Az-Zuhaili, W. (2000). *Al-Ushul Al-Muslimah Fi Al-Alam Al-Muashir*. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Az-Zuhaili, W. (2003). *At-Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj* (Jilid 3). Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Az-Zuhaili, W. (2013). *Tafsir Al-Munir*. Jakarta: Gema Insani.
- Az-Zuhaily, W. (1984). *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Harlina, Y. (2015). Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan Dalam Islam. *Hukum Islam*, 15(1), 83–108. doi: 10.24014/hi.v15i1.1158
- Maqdisy, A. I. A. I. Q. A. (1978). *Mukhtashar Minhajul Qashidin*. Damaskus: Maktabah Dar Al-Bayan.
- Muchtar, H. J. (2005). *Fikih Pendidikan*. Bandung: Rosda Karya.
- Quthub, M. (1993). *Manhaj At-Tarbiyyah Al-Islamiyah*. Kairo: Dar Al-Syuruq.
- Rahman, I. K., & Indra, H. (2017). Bimbingan Dan Konseling Solution Focused Brief Therapy (SFBT) Berbasis Islam. *Prosiding Lppm Uika Bogor*, 61–74.
- Sagala, S. (2009). *Kemampuan Profesional Guru Dan Tenaga Kependidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Tohirin. (2007). *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*. Jakarta: PT Raja grafindo Persada.